

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis merumuskan kesimpulan dari penelitian ini serta menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang kuat melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan diperkuat oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk memberikan efek jera dan memastikan akuntabilitas korporasi dalam melindungi sumber daya perikanan nasional. Namun, penerapannya di peradilan seperti dalam Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023, menunjukkan lemahnya tindakan hukum terhadap korporasi karena pemidanaan lebih sering diarahkan kepada pelaku individu, bukan pada entitas korporasi sebagai penerima manfaat utama dari kejahatan tersebut.
2. Walaupun kerangka hukum nasional, termasuk Undang – Undang Perikanan, Undang – Undang Cipta Kerja, dan PERMA No.13 Tahun 2016 telah memberikan dasar yuridis yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius. Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023 menegaskan bahwa pemidanaan masih terbatas pada pelaku individu, sementara korporasi sebagai penerima manfaat utama sering luput dari pertanggungjawaban pidana. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan yurisdiksi dalam kerangka UNCLOS 1982, kompleksitas koordinasi antar instansi dalam model

multi-agency, lemahnya integritas penegakan hukum, serta kesulitan pembuktian kepemilikan dan keterlibatan korporasi. Oleh karena itu, penerapan asas *primum remedium* sangat bergantung pada reformasi koordinasi lintas lembaga, penguatan kerja sama internasional, dan konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap korporasi pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia.

B. Saran

1. Diperlukan reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana yang secara tegas mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan, melalui penetapan standar pembuktian yang jelas, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas aparat dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korporasi. Reformasi ini penting untuk memastikan penerapan asas *primum remedium* berjalan secara konsisten dan efektif dalam memberikan efek jera serta melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.
2. Pembaruan hukum pidana nasional perlu diarahkan sesuai dengan kebijakan Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru yang menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan dasar pemidanaan yang lebih proporsional dan berkeadilan. Sanksi terhadap korporasi tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga dapat mencakup pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, maupun pembubaran korporasi. Perlunya penguatan kerja sama internasional berdasarkan kerangka Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa – Bangsa *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) serta penerapan koordinasi antar lembaga perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), baik individu maupun korporasi dapat berjalan secara terpadu dan efektif.